



PENETAPAN

Nomor 0296/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0296/Pdt.P/2013/PA.Tgrs tanggal 20 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindang Sari,

Nomor: 0296/Pdt.P/2013/PA.Tgrs-Sfd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dengan Nomor - .. Oleh karena itu para Pemohon mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1978, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dihadapan Amil Desa yang bernama *Amil Desa* dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama *Wali Nikah* dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Tajudin Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 18-12-1989;
 - b. Anak II Para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 24-05-1994;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran Anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Februari 1978 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan para Pemohon dari segala biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, para Pemohon datang sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pembuktian tersebut antara lain :

A. Bukti Tertulis:

Nomor: 0296/Pdt.P/2013/PA.Tgrs-Sfd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Nomor 3603122611600003 tanggal 096-05-2008, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) dengan Nomor - , tanggal 17-04-2013 yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (**Pemohon I**) dengan Nomor 3603120905080045 tanggal 30-05-2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.;

Bukti Saksi :

Saksi I: **Saksi Nikah I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;
- bahwa, pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, Pemohon I berstatus perjaka berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berusia 12 tahun;
- bahwa, perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tata cara perkawinan menurut hukum Islam, dimana keduanya suka sama suka, ada ijab-qabul dengan wali nikah bernama Wali Nikah (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni saksi sendiri dan bapak Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah II dengan mas kawin (mahar) berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- bahwa, selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa, selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- bahwa, pernikahan tersebut berlangsung dengan tidak mencatatkan lebih dahulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena para Pemohon ketika itu tidak mengerti masalah pengurusan pernikahan;
- bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk administrasi dalam rangka kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah.

Saksi II : **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;
- bahwa, pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, Pemohon I berstatus perjaka berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berusia 12 tahun;
- bahwa, perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tata cara perkawinan menurut hukum Islam, dimana keduanya suka sama suka, ada ijab-qabul

Nomor: 0296/Pdt.P/2013/PA.Tgrs-Sfd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah bernama Wali Nikah (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni saksi sendiri dan Saksi Nikah II dengan mas kawin (mahar) berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- bahwa, selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa, selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- bahwa, pernikahan tersebut berlangsung dengan tidak mencatatkan lebih dahulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena para Pemohon ketika itu tidak mengerti masalah pengurusan pernikahan;
 - bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk administrasi dalam rangka kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat *diistikan*;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, hanya menunjukkan sebagai bukti bahwa para Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah tersebut di atas terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung di wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada tanggal 1 Februari 1978 dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah yang sah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka majelis hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yaitu :

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتِ الْأَخِ وَبنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١﴾

Nomor: 0296/Pdt.P/2013/PA.Tgrs-Sfd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23).

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada tanggal 1 Februari 1978 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga majelis berpendapat bahwa, keadaan tersebut oleh majelis hakim bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pemohon ketika itu tidak mengetahui pengurusan pernikahan tersebut sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor urusan agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1978 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Nomor: 0296/Pdt.P/2013/PA.Tgrs-Sfd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigraksa Tahun 2013 sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigraksa yang dilaksanakan di ruang sidang pada Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 Masehi bertepatan tanggal 8 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin Z., SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hendi Rustandi, S.H.** dan **Dra. Ai Jamilah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

ttd

Dra. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Naili Ivada, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 200.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Nomor: 0296/Pdt.P/2013/PA.Tgrs-Sfd